

## PENDEKATAN POSITIVISME HUKUM DALAM TRANSAKSI KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE

<sup>1</sup>**Cholifatu Rohmah**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum & Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan Surakarta

[<sup>1</sup>cholifaturohmah@icloud.com](mailto:cholifaturohmah@icloud.com)

### Abstrak

*Saat ini kosmetik merupakan suatu kebutuhan pokok yang wajib di gunakan setiap hari dimana mempunyai fungsi dapat menjaga kulit dari paparan sinar matahari dan tentunya dapan mencerahkan kulit. Di dalam dunia perdagangan yang bebas dan semakin berkembang pesat, banyak kosmetik yang beredar dengan berbagai macam merek dan berbagai macam zat-zat tertentu yang terkandung di dalamnya seperti merkuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu menjelaskan variabel judul dengan pemikiran peneliti sendiri dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam mengkaji transaksi kosmetik ilegal secara online, terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul. Dalam mengevaluasi potensi pendekatan positivisme hukum dalam menangani permasalahan hukum transaksi kosmetik ilegal secara online, ditemui beberapa pertimbangan penting. Dalam penelitian mengenai pendekatan positivisme hukum dalam menangani permasalahan transaksi kosmetik ilegal secara online, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi Pendekatan positivisme hukum, melalui pemahaman yang obyektif terhadap hukum positif, muncul sebagai solusi yang potensial.*

**Kata kunci:** Kosmetik illegal, positivisme hukum

### Abstract

*Currently, cosmetics are a basic necessity that must be used every day, which have the function of protecting the skin from exposure to sunlight and of course brightening the skin. In the world of free and rapidly developing trade, there are many cosmetics circulating with various brands and various kinds of certain substances contained in them, such as mercury. The method used in this research is normative juridical. The data collection method used is literature study. This research uses descriptive qualitative research methods. Namely explaining the title variable with the researcher's own thoughts and in accordance with existing regulations. In studying illegal online cosmetic transactions, several legal problems arise. In evaluating the potential of a legal positivism approach in dealing with the legal problem of illegal online cosmetic transactions, several important considerations were found. In research regarding the legal positivism approach in dealing with the problem of illegal online cosmetic transactions, several*

*important findings can be identified. The legal positivism approach, through an objective understanding of positive law, emerges as a potential solution.*

**Keywords:** *Cosmetics illegal, legal positivism*

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan kosmetik. Transaksi kosmetik secara online telah menjadi tren utama, memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik tanpa harus berkunjung langsung ke toko fisik. Namun, sayangnya, tren ini juga membuka pintu bagi praktik ilegal, terutama dalam hal transaksi kosmetik ilegal yang melibatkan produk tanpa izin atau berkualitas meragukan.

Konteks transaksi kosmetik ilegal secara online menjadi semakin kompleks dengan munculnya permasalahan hukum yang memerlukan pendekatan yang tepat. Kasus penipuan, pemalsuan produk, dan pelanggaran regulasi kesehatan semakin meningkat, menimbulkan risiko bagi konsumen dan merugikan produsen resmi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi kosmetik ilegal secara online dan mengevaluasi efektivitas pendekatan positivisme hukum dalam menangani permasalahan tersebut. (Berthens, 2018)

## **2. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yang terkait dengan hukum dan peraturan yang terkait dengan Undang-undang, dilakukan dengan menggunakan literatur atau data sekunder tentang prinsip-prinsip penelitian hukum perpustakaan (Soekanto & Mamudji, 2001). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Menurut Ali (2010) data literatur bersumber dari undang-undang dan peraturan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu menjelaskan variabel judul dengan pemikiran peneliti sendiri dan sesuai dengan aturan yang ada.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Hukum Positif dan Pendekatan Positivisme Hukum**

#### **3.1.1 Definisi Hukum Positif**

Hukum positif adalah suatu sistem hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sistem ini didasarkan pada norma-norma hukum yang secara eksplisit diatur dalam dokumen hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, hukum positif menjadi acuan utama dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum transaksi kosmetik ilegal secara online.

#### **3.1.2 Pendekatan Positivisme Hukum**

Pendekatan positivisme hukum menekankan pada penelitian dan penerapan hukum positif. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Dalam penegakan hukum terkait transaksi kosmetik ilegal online, pendekatan positivisme hukum dapat memberikan landasan untuk menganalisis peraturan yang ada, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menyarankan perbaikan yang sesuai.

### **3.2. Transaksi Kosmetik Secara Online**

#### **3.2.1 Dinamika Transaksi Kosmetik Ilegal**

Perdagangan kosmetik secara online memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi praktik ilegal seperti penjualan produk tanpa izin resmi, pemalsuan merek, dan penipuan konsumen. Kajian ini akan mengulas dinamika transaksi kosmetik ilegal dan dampaknya terhadap konsumen, produsen resmi, dan masyarakat.

#### **3.2.2 Tantangan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap transaksi kosmetik ilegal secara online dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan regulasi, kompleksitas internet, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kajian literatur akan membahas tantangan-tantangan ini dan bagaimana mereka mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

## **4. Pembahasan**

### **I. Permasalahan Hukum yang Diidentifikasi**

Dalam mengkaji transaksi kosmetik ilegal secara online, terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul. Pertama, terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi yang ada. Analisis mendalam menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang untuk mengatur perdagangan konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas transaksi online. Hal ini menciptakan celah dalam penanganan aspek perizinan, tanggung jawab pelaku usaha, dan penegakan hukum yang esensial dalam perdagangan digital. Kedua, terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum. Kendala seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas infrastruktur internet, dan keterlambatan adaptasi regulasi terhadap kemajuan teknologi menjadi hambatan utama. Keberadaan pelaku usaha ilegal yang beroperasi di luar yurisdiksi tertentu semakin mempersulit penindakan hukum (Jagalus, 2011). Ketiga, permasalahan muncul pada kerentanan konsumen. Transaksi kosmetik ilegal seringkali melibatkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang diatur oleh lembaga pemerintah. Konsumen yang tidak menyadari keaslian dan kualitas produk yang mereka beli menjadi rentan terhadap produk palsu, berpotensi menimbulkan efek samping kesehatan yang serius. Keempat, mekanisme perlindungan konsumen terkadang gagal memberikan perlindungan yang memadai. Keberadaan pelaku usaha ilegal yang sulit diidentifikasi membuat mekanisme ini tidak efektif dalam memberikan ganti rugi atau memulihkan kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, pendekatan positivisme hukum muncul sebagai potensi solusi dengan merinci aspek-aspek hukum positif yang relevan dan memberikan penekanan pada pemahaman yang obyektif terhadap norma-norma hukum yang ada. Namun, implementasi positivisme hukum tidak terlepas dari kendala, termasuk ketidakpastian dalam interpretasi hukum positif serta kebutuhan untuk adaptasi regulasi yang cepat menyusul perkembangan transaksi online.

### **2. Evaluasi Pendekatan Positivisme Hukum**

Dalam mengevaluasi potensi pendekatan positivisme hukum dalam menangani permasalahan hukum transaksi kosmetik ilegal secara online, ditemui beberapa pertimbangan penting. Pertama, pendekatan ini menawarkan potensi penyelesaian yang kokoh melalui pemahaman hukum sebagai suatu fenomena yang dapat diukur secara objektif. Dengan merinci aspek-aspek hukum positif yang relevan, pendekatan ini dapat

memberikan landasan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks dan dinamis. (Samekto, 2015)

Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Pertama-tama, ketidakpastian dalam interpretasi hukum positif dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks transaksi kosmetik ilegal online yang terus berkembang, penafsiran yang bervariasi terhadap hukum positif dapat menghambat upaya penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretatif yang jelas untuk menghindari ambiguitas dalam implementasi pendekatan positivisme hukum.

Selain itu, adaptasi regulasi yang cepat juga menjadi kendala dalam menghadirkan pendekatan ini sebagai solusi yang efektif. Perubahan dalam pola transaksi online dan munculnya model bisnis baru memerlukan regulasi yang dapat beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, keberlanjutan pendekatan positivisme hukum dalam mengatasi transaksi kosmetik ilegal online membutuhkan mekanisme yang memungkinkan regulasi untuk berkembang seiring waktu.

Walaupun demikian, potensi positivisme hukum sebagai alat untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan transaksi kosmetik ilegal secara online tetap relevan. Evaluasi mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan implementasi positivisme hukum ini menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai pendekatan yang dapat diandalkan dalam menangani permasalahan kompleks dan dinamis di era perdagangan digital. (Sidharta, 2013)

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Dalam penelitian mengenai pendekatan positivisme hukum dalam menangani permasalahan transaksi kosmetik ilegal secara online, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi. Pertama, adanya ketidaksesuaian dalam regulasi yang mengatur perdagangan kosmetik, khususnya dalam konteks transaksi online, menjadi sumber permasalahan hukum yang signifikan. Tantangan penegakan hukum, kerentanan konsumen, dan kegagalan mekanisme perlindungan konsumen juga turut memberikan dampak negatif yang perlu segera diatasi.

Pendekatan positivisme hukum, melalui pemahaman yang obyektif terhadap hukum positif, muncul sebagai solusi yang potensial. Analisis terhadap permasalahan hukum yang diidentifikasi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk menyelesaikan konflik dan ketidaksesuaian dalam regulasi. Meskipun demikian, evaluasi juga mengindikasikan adanya kendala, terutama dalam interpretasi hukum positif yang dapat bervariasi dan kebutuhan adaptasi regulasi yang cepat menyusul perkembangan transaksi online.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan positivisme hukum dalam menangani transaksi kosmetik ilegal secara online. Pertama, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyelaraskan regulasi dengan dinamika perdagangan online. Klarifikasi dan penyempurnaan regulasi yang mencakup aspek perizinan, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi hukum perlu dipertimbangkan.

Kedua, perlunya pengembangan panduan interpretatif yang jelas untuk mendukung implementasi positivisme hukum. Panduan ini dapat membantu meminimalkan

ketidakpastian dalam interpretasi hukum positif dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

Terakhir, perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme regulasi agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan transaksi online. Proses perubahan regulasi yang lebih responsif dan terbuka terhadap inovasi bisnis dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dalam menanggapi tantangan transaksi kosmetik ilegal secara online.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pendekatan positivisme hukum dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan hukum yang terkait dengan transaksi kosmetik ilegal di era perdagangan digital

### **Daftar Pustaka**

- Berthens, K. O. (2018). *Pengantar Filsafat*. . Yogyakarta: Kanisius.
- Jagalus. (2011). *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Obor.
- Samekto. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sidharta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Y. Yogyakarta: Genta Publishing.